

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-HC.03.01 TAHUN 1987
TENTANG
PENDAFTARAN CIPTAAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta perlu ditetapkan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang mengatur tentang Pendaftaran Ciptaan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 1984 Tentang Pengangkatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S1168/MK.011/1987 tanggal 12 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN CIPTAAN.

BAB I
PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 1

- (1) Permohonanan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Patent dan Hak Cipta dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas folio berganda.
- (2) Surat permohonan tersebut ayat (1) berisi :
 - a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
 - b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
 - c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
 - d. Jenis dan judul ciptaan;
 - e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
 - f. Uraian ciptaan rangkap tiga.
- (3) Surat permohonan tersebut ayat (2) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
- (5) Surat permohonan tersebut ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut

disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

- (6) Lembar pertama dari surat, permohonan tersebut ayat (1) dibubuhi meterai tempel Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Nama dan alamat tersebut Pasal 1 ayat (2) harus ditulis dengan lengkap.
- (2) Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
- (3) Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

Pasal 3

- (1) Apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut harus dilampirkan Surat Kuasa.
- (2) Kuasa tersebut ayat (1) harus warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pada permohonan pendaftaran tersebut ayat (1) harus dilampirkan bukti yang menerangkan tentang kewarganegaraan Kuasanya.

Pasal 4

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang Kuasa didalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta, nama Kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan.

Pasal 6

- (1) Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 12, Direktorat Patent dan Hak Cipta atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya memenuhi syarat-syarat tersebut.
- (2) Apabila pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ayat (1), ternyata tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka permohonan menjadi batal demi hukum.

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 12 Peraturan Menteri ini, oleh Direktorat Patent dan Hak Cipta,

diperiksa apakah pemohon benar-benar Pencipta atau pemegang Hak atas ciptaan yang dimohonkan.

- (2) Hasil pemeriksaan Direktorat Paten dan Hak Cipta disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya.
- (3) Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemohon oleh direktorat patent dan Hak Cipta.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Patent dan Hak Cipta, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Patent dan Hak Cipta.
- (2) Permohonan kepada Pengadilan Negeri tersebut harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Pasal 9

- (1) Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 12, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (2) Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran.
- (3) Lembar ke dua surat pendaftaran ciptaan tersebut ayat (2) beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon, dan lembar pertama disimpan di Direktorat Patent dan Hak Cipta.

BAB II

DAFTAR UMUM CIPTAAN

Pasal 10

Daftar Umum Ciptaan memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima;
- g. Tanggal dan jam surat permohonan lengkap;
- h. Nomor Pendaftaran Ciptaan;
- i. Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

BAB III

ISI PENGUMUMAN TAMBAHAN BERITA NEGARA

Pasal 11

Pengumuman pendaftaran ciptaan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berisi :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Nomor Pendaftaran;
- g. Tanggal Pendaftaran;
- h. Pemindahan hak perubahan nama, Perubahan f. alamat, penghapusan dan pembatalan;
- i. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB IV BIAYA-BIAYA

Pasal 12

Permohonan pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan nama dan alamat serta permohonan untuk mendapatkan petikan, harus memenuhi biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan Rp. 7.500.-
- b. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan
yang terdaftar dalam Daftar Umum Rp. 7.500,-
- c. Biaya permohonan pencatatan perubahan nama dan alamat atas suatu
ciptaan yang terdaftar dalam Daftar Umum. Rp. 2.500,-
- d. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam
Daftar Umum Ciptaan. Rp. 2.500.-

Pasal 13

Penerimaan dari hasil pungutan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan ini, merupakan penerimaan negara yang harus disetorkan Seluruhnya ke Kas Negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 1987
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ISMAIL SALEH S.H.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

- I. Sebutkan nama pencipta, kewarganegaraan dan alamat pencipta dengan jelas, dengan melampirkan bukti-bukti yang berhubungan (cukup dengan fotocopy) seperti Kartu Tanda Penduduk, Pasport, SBKRI, dan sebagainya.

Bila yang memohon badan hukum harap dilampirkan salinan resmi Akta Pendirian badan hukum tersebut.

- II. Sebutkan nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta dengan jelas dengan melampirkan bukti -bukti yang sama seperti pada nomor I tersebut diatas dan juga melampirkan bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta (bukti pemindahan hak harus bukti asli atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang).

- III. Sebutkan nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa pemohon dengan melampirkan bukti-bukti seperti pada nomor I tersebut diatas.

- IV. Sebutkan jenis ciptaan yang dimohonkan dengan memilih salah satu jenis-jenis ciptaan tersebut dibawah ini :

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
3. Pertunjukan seperti musik karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media Radio, Televisi dan Film serta karya rekaman Video;
4. Ciptaan tari, (Koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung. dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
6. Seni batik;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Sinematografi;
10. Fotografi;
11. Program Komputer atau Komputer Program;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

- V. Sebutkan judul ciptaan yang dimohonkan.

- VI. Sebutkan tanggal dan tempat pertama kali ciptaan tersebut diumumkan, umpamanya Jakarta, 17 Agustus 1982, dengan disertai bukti-bukti pengumuman bila ada.

- VII Uraian ciptaan adalah uraian atas ciptaan umpamanya sebuah Novel bisa diuraikan berupa ringkasan dari Novel tersebut, dan uraian tersebut bisa dibuat dalam lembar tersendiri.

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor: M.O1-HC.O3.01 Tahun 1987

K e p a d a :
Yth. Menteri Kehakiman RI
melalui Direktur Patent dan Hak Cipta
di
J A K A R T A

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :

II. Pemegang Hak Cipta :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :

III. Kuasa :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :

IV. Jenis dan judul ciptaan
yang dimohonkan :

V. Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali atau diluar
wilayah Indonesia :

VI. Uraian Ciptaan :

Jakarta,
Pemohon / Kuasa

PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

Direktorat Patent dan Hak Cipta pada tanggal jam telah menerima permohonan pendaftaran ciptaan atas suatu ciptaan.

berjudul :

dari pemohon :

I. Pencipta :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :

II. Pemegang Hak Cipta :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :

III. Kuasa :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :

Jakarta,
Ka. Sub.Dit. Hak Cipta.

SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN

Telah didaftarkan pada tanggal. dalam Daftar Umum Ciptaan pada
Direktorat Patent dan Hak Cipta di Jakarta.

Ciptaan :

Berjudul :

Pencipta : N a m a :
Alamat :
Kewarganegaraan:

Pemegang Hak Cipta :
N a m a :
Alamat :
Kewarganegaraan:

Kuasa pemohon :
N a m a :
Alamat :
Kewarganegaraan:

2 (dua) buah edisi terbaik dari ciptaan tersebut, telah diterima oleh Direktorat Patent dan Hak Cipta, dan telah didaftar dibawah nomor pendaftaran.

Jakarta,
DIREKTUR PATENT DAN HAK CIPTA
